

## HUKUM INTERNASIONAL dalam Perspektif Islam dan Kedaulatan Bangsa

Salah satu bidang ilmu yang penting untuk kita pelajari dari sudut pandang Islam adalah Hukum Internasional, sebab perkembangan ilmu ini begitu cepat dan melingkupi kehidupan kaum muslim di dunia. Oleh karena itu, Hukum Internasional secara intensif dikaji di beberapa fakultas, khususnya fakultas hukum baik di universitas negeri maupun swasta.

Buku ini mencoba mencermati bagaimana sebenarnya peran Hukum Islam dalam menghadapi kompleksitas masalah yang terjadi di dunia ini, dan apakah Hukum Internasional yang dibentuk oleh negara-negara arat berhasil menanamkan pengaruhnya dan menekan peranan Hukum Islam mengingat Hukum Islam saat ini mulai ditinggalkan oleh pendukungnya (kaum muslimin) bahkan pelaksanaan Hukum Islam di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam pun mulai mendapatkan tekanan dari Hukum Internasional ini sehingga tidak dapat dilaksanakan secara sempurna.



Pustaka Progres  
Jalan Pemuda 101-102, Yogyakarta 55161  
Telp. 0274-361042, Fax. 0274-360883  
e-mail: [info@pustakaprogres.com](mailto:info@pustakaprogres.com)  
[www.pustakaprogres.com](http://www.pustakaprogres.com)

Dr. Muhammad Nur Islami, SH, M.Hum.

HUKUM INTERNASIONAL  
dalam Perspektif Islam dan Kedaulatan Bangsa



# HUKUM INTERNASIONAL

## dalam Perspektif Islam dan Kedaulatan Bangsa



Dr. Muhammad Nur Islami, SH, M.Hum.

**HUKUM INTERNASIONAL**  
**DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN KEDAULATAN BANGSA**

**Muhammad Nur Islami**

## BAB I

### PENDAHULUAN

Dalam perkembangan ilmu Hukum dewasa ini, Hukum Internasional sebagaimana bidang hukum yang lain .mengalami perkembangan yang luar biasa . Hal ini disebabkan adanya peningkatan dalam hubungan internasional diantara satu negara dengan negara yang lain, baik dalam tingkatan bilateral, regional maupun global. Peningkatan hubungan antar negara tersebut sebagai dampak adanya hubungan-hubungan yang bersifat kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan lain sebagainya. Tak kalah pentingnya bahwa hubungan antar negara tersebut dapat dilakukan dalam masa damai maupun dalam masa konflik bersenjata (perang). Oleh karena itu Hukum Internasional secara intensif dikaji di beberapa fakultas,khususnya fakultas hukum baik di universitas negeri maupun swasta.

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa Hukum Internasional yang dipelajari tersebut adalah Hukum Internasional yang dikembangkan oleh para sarjana barat. Tidak hanya Hukum Internasional saja, tetapi bidang bidang hukum yang lain masih didominasi oleh hokum-hukum yang berasal dari kultur barat, sekalipun beberapa bidang hukum sudah diganti dengan hukum “*product*” Indonesia. Hal ini wajar, mengingat Indonesia selama 3,5 abad berada di bawah dominasi asing (dijajah). Selain Hukum Internasional bisa disebutkan di sini bahwa Hukum Pidana, Hukum

Dagang, Hukum tata Negara adalah bidang hukum yang berkarakter Eropa tersebut. Oleh karena itu Pemerintah Republik Indonesia telah bertekad bahwa dalam Era Reformasi ini sedikit demi sedikit hukum asing tersebut akan digantikan dengan hukum nasional.

Sebagai generasi penerus tentunya kita semua berkeinginan agar di kemudian hari cita-cita Pemerintah dan seluruh masyarakat tersebut akan dapat terwujud sesegera mungkin, sehingga kita bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dalam mewujudkan masyarakat yang adil makmur dan unggul dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang terpenting lagi mendapat ridlo dari Allah s.w.t.

Orang yang mencari ilmu itu menurut Al-Ghazali laksana orang yang kehausan, lebih lebih bagi seorang muslim dalam mencari ilmu, khususnya ilmu agama harus serius, mempelajari dari sumbernya yang benar dan di kemudian hari ilmu tersebut harus diamankan, **jadi ilmu itu untuk diamankan bukan ilmu untuk ilmu.** Sedangkan **Imam Syafi'i** mengatakan bahwa seseorang tidak akan dapat ilmu kecuali dengan enam hal : kecerdasan, kemauan keras, kesabaran, biaya, bimbingan guru dan waktu yang panjang.<sup>1</sup> Oleh karenanya perpaduan dari pandangan ke dua tokoh di atas menurut hemat penulis adalah bahwa seseorang yang dikatakan berhasil dalam menuntut ilmu adalah bukannya

---

<sup>1</sup> Adian Husaini, *Hegemoni Kristen Barat Dalam studi Islam di Perguruan Tinggi*. Jakarta : Gema Insani Press, 2006, hal.x

seorang yang bergelar doktor atau professor, tapi yang terpenting adalah bahwa orang disebut cerdas apabila dia bisa membedakan mana yang haq dan mana yang batil. Insya Allah penuntut ilmu seperti ini bisa mengamalkan ilmunya dengan baik dan buahnya juga menghasilkan generasi penerus (ilmuwan) yang “cerdas” tadi, sebab tujuan utama ilmu dalam Islam adalah untuk mencapai derajat **taqwa**. Karena itu dalam salah satu syairnya **Imam Syafi’i** menyatakan : *“ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat”*

Konsep ilmu yang benar dikaitkan dengan tingkat ketaqwaan ini ditegaskan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya *Bidayatul Hidayah*, bahwa jika orang mencari ilmu bukan dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi untuk mencari popularitas, pujian manusia dan sebagainya, maka orang itu telah menghancurkan dirinya, menghancurkan agamanya, dan menghancurkan juga guru yang telah mengajarkan ilmu kepadanya. Jadi ilmu dan amal memang tak boleh dipisahkan, dalam konsepsi keilmuan islam.

Indonesia adalah Negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, sehingga sudah semestinya para ilmuwan yang beragama Islam tentunya juga harus memahami Hukum Islam<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Banyak saudara kita yang berpandangan bahwa belajar ilmu Islam di Perguruan Tinggi Islam dianggap tidak dapat menjamin masa depan. Karena itu biasanya yang memilih jurusan inipun “mahasiswa mahasiswa sisa” yang tidak diterima di jurusan lain. Anehnya setiap tahun ratusan mahasiswa yang telah berhasil menjadi sarjana agama dikirim untuk belajar tentang Islam di Pusat Studi Islam di Barat. Mereka malah

dalam segala aspeknya, hal ini disebabkan studi Islam itu bersifat komprehensif. Sekalipun sebagian besar ilmu hukum yang diajarkan di fakultas Hukum masih diwarnai dengan pemikiran barat, namun sudah seharusnya ada inisiatif dari para ilmuwan muslim tersebut untuk memperhatikan juga apa yang dikatakan Islam tentang ilmu yang dipelajarinya tersebut. Jangan sampai seorang ilmuwan Islam sangat menguasai ilmu Hukum ala Barat, tetapi sama sekali dia tidak pernah menyentuh dan mencoba memahaminya dari pandangan Islam. Tentu hal ini sangat ironis, dan secara tidak kita sadari kita semua telah terjebak dalam situasi seperti ini.

Salah satu bidang ilmu yang penting untuk kita pelajari dari sudut pandang Islam adalah Hukum Internasional, sebab perkembangan ilmu ini begitu cepat dan melingkupi kehidupan kaum muslim di dunia.

Tulisan ini mencoba mencermati bagaimana sebenarnya peran Hukum Islam dalam menghadapi kompleksitas masalah yang terjadi di dunia ini, dan apakah Hukum Internasional yang dibentuk oleh Negara Negara barat berhasil menanamkan pengaruhnya dan menekan peranan Hukum Islam mengingat Hukum Islam saat ini mulai ditinggalkan oleh pendukungnya (kaum muslimin) bahkan pelaksanaan Hukum Islam di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam pun mulai

---

banyak belajar Islam dari para Orientalis. Hasilnya seperti kita lihat banyak sarjana agama kita malah mengedepankan/mengusung filsafat dan meninggalkan Al-Qur'an

mendapatkan tekanan dari Hukum Internasional ini sehingga tidak dapat dilaksanakan secara sempurna.

Tentang **pengertian** mengenai apa yang dimaksud dengan Hukum Internasional itu dapat kita kemukakan disini definisi yang umum diterima oleh kalangan ahli hukum, terutama di Indonesia sebagai berikut : Bahwa ***Hukum Internasional adalah keseluruhan kaedah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara ; (1) negara dengan negara (2) Negara dengan subyek hukum lain bukan negara atau 3. Antara subyek hukum bukan negara satu sama lain.***<sup>3</sup>

Adapun mengenai **sumber hukum** yang sudah disepakati secara internasional dari Hukum Internasional ini adalah : *Perjanjian Internasional, Kebiasaan Internasional, prinsip prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa bangsa beradab dan keputusan pengadilan, dan pendapat para sarjana terkemuka di dunia.* Demikian dasar hukum yang diambil dari **Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional.** Sedangkan dalam perkembangannya akhir akhir ini di luar ketentuan Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional tersebut masih terdapat satu sumber hukum lagi yaitu *Putusan-Putusan Organisasi Internasional.*

---

<sup>3</sup> Muchtar kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung : Bina Cipta, 1977, hal.3.

Berkaitan dengan istilah “Hukum Internasional “ itu sebenarnya yang dimaksudkan adalah “Hukum Internasional Publik” (*Public International Law*), sedangkan istilah lainnya adalah “*Law of Nations*”, “*Droit de Gens*”, “*Voelkerrecht*” yang semula berasal dari istilah pada zaman Romawi yaitu “*Ius Gentium*” yang bukan hanya berarti hukum antar bangsa saja melainkan juga kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan antara orang Romawi.

Indonesia sebagai anggota masyarakat Internasional juga telah menyepakati eksistensi dari Hukum Internasional ini, yang terbukti dengan menempatkan pernyataan dan ketentuan hukum dalam Pembukaan UUD 1945 dan beberapa pasal di dalamnya, juga Indonesia telah aktif dalam meratifikasi beberapa konvensi internasional dan menjalin kerjasama dengan beberapa negara di dunia ini. Inilah yang dikatakan bahwa seluruh negara di dunia ini telah mengakui eksistensi dan mengikatnya Hukum Internasional dengan segala kelebihan dan kelemahannya. Dapat dikatakan bahwa legalitas Hukum Internasional sudah diakui oleh masyarakat/komunitas internasional.

## BAB II

### SEJARAH TERBENTUKNYA HUKUM INTERNASIONAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP DINAMIKA HUKUM MASYARAKAT INTERNASIONAL.

#### **A. Latar Belakang Terbentuknya Hukum Internasional dan Legalitas hukumnya.**

Kita sering mendengar ungkapan bahwa dimana ada masyarakat disitu pula ada hukum. Atau sering juga kita mendengar bahwa umur hukum itu setua dengan umur manusia itu sendiri. Sejak adanya kehidupan manusia di bumi ini di situlah terdapat hukum. Seperti yang dikatakan oleh Brierly bahwa : *Law exists only in society, and society can not exists without a system of law to regulate the relations of it's members with one another.*<sup>4</sup> Jadi apakah masyarakat itu merupakan masyarakat desa, kota atau bahkan masyarakat dunia sekalipun akan selalu ada hukum yang mengaturnya. Yaitu mengatur hubungan antar anggota masyarakat satu dengan lainnya. Demikian juga dengan masyarakat internasional. Boer Mauna<sup>5</sup> mengatakan bahwa Hukum Internasional dalam pengertian modern hampir berumur 4 abad, namun akar akarnya telah terdapat semenjak Zaman Yunani Kuno dan Zaman Romawi. Di zaman Yunani kuno ahli ahli pikir seperti Aristoteles, Socrates dan Plato telah mengemukakan gagasan gagasan mengenai wilayah, masyarakat dan individu. Lebih dari 2000 tahun yang lalu *City States* di Yunani walaupun didiami oleh bangsa dengan bahasa yang sama, hubungan mereka telah diatur oleh ketentuan ketentuan yang

---

<sup>4</sup> Bishop, *International Law cases and Materials*, third edition, 1962; p.8.

<sup>5</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung : Alumni, 2000, hal.5.

kemudian bernama Hukum Internasional. Ketentuan ketentuan tersebut menyangkut peraturan mengenai perang dan penghormatan terhadap utusan utusan negara. Namun pada waktu itu ketentuan ketentuan tersebut belum didasarkan atas prinsip hukum yang mengikat tetapi atas percampuran moral, agama dan hukum.

Sumbangan Romawi terhadap pembentukan Hukum Internasional cukup berarti, tetapi prinsip prinsip yang dirumuskannya tidak banyak berkembang, karena negara tersebut menaklukkan hampir semua negara lain pada waktu itu. Barulah pada abad ke 15 dan 16 *City states* di Italia seperti Venice, Genoa dan Florence mengembangkan praktek pengiriman duta duta besar residen ke ibukota masing-masing yang berakibat dibuatnya prinsip-prinsip hukum yang mengatur hubungan diplomatik mereka terutama kekebalan kekebalan para duta besar dan stafnya. Hukum Internasional dalam arti sekarang baru berkembang mulai abad ke 16 dan 17 setelah lahirnya Negara Negara dengan sistem modern di Eropa. Perkembangan Hukum Internasional pada waktu itu sangat banyak dipengaruhi oleh karya karya tokoh tokoh kenamaan di Eropa. Grotius (*Hugo de Groot*) yang hidup antara tahun 1583-1645 seorang warga Belanda, yang saat ini dikenal sebagai “*Bapak Hukum Internasional*” berkat karyanya yang terkenal “*De Jure Belli Ac Pacis*” (Hukum tentang Perang dan Damai). Tokoh lainnya misalnya Jean Jacques Rousseau (1712-1778) yang terkenal dengan bukunya “*Du Contract Social*” dia mengatakan bahwa hukum adalah pernyataan kehendak bersama

Hukum Internasional mengalami perkembangan yang sangat pesat pada abad 19 dan 20. Faktor Faktor penyebabnya antara lain: (1) Negara Negara Eropa sesudah Konggres Wina 1815 berjanji untuk selalu memakai prinsip prinsip Hukum Internasional dalam hubungannya satu

sama lain (2) Banyak dibuat perjanjian perjanjian (*Law Making Treaties*) seperti di bidang perang dan netralitas, peradilan dan arbitrase. (3) Berkembangnya perundingan perundingan multilateral yang sering melahirkan ketentuan ketentuan hukum yang baru. Hukum Internasional dewasa ini tidak hanya mengatur tentang Perang dan Damai, melainkan juga mengatur tentang ekonomi, politik budaya termasuk juga Hak Asasi Manusia (HAM), lingkungan, dekolonisasi, teknologi dan lain sebagainya.

Dari apa yang telah dibahas di atas nampaklah bahwa Negara Negara Eropa sangat berperan dalam pembentukan Hukum Internasional ini, sehingga di tangan merekalah Hukum Internasional itu dibentuk. Oleh karena itu tentunya kita semua ingin mengetahui ada apa dibalik semua itu ? Benarkah bahwa hukum Internasional itu berkarakter Eropa (karena dibuat orang eropa) dan apakah sebenarnya latar belakang munculnya Hukum Internasional ini ? Telah terbukti dalam sejarah bahwa norma norma internasional mempunyai umur yang sama tuanya dengan umur negara negara dan bangsa bangsa di dunia. Norma Internasional merupakan sejumlah aturan yang dihasilkan dari hubungan antar manusia di dunia pada masa perang maupun damai. Sebagai akibat kepatuhan sejumlah komunitas dalam jangka waktu yang lama, aturan aturan ini berubah menjadi norma norma internasional. Selanjutnya aturan aturan tersebut menjadi permanen di kalangan negara negara di dunia, sehingga mereka secara sukarela berkomitmen untuk menerapkan dan mematuhi nya seperti layaknya hukum. Komitmen bangsa bangsa ini bersifat “moral”, bukan material dan kelompok kelompok manusia yang menaatinya secara sukarela tidak akan khawatir terhadap opini publik, dan siapapun yang tidak mematuhi nya akan ditolak oleh opini publik.

Jadi kewajiban menaati Hukum Internasional itu sebenarnya adalah kewajiban moral sehingga mestinya tidak ada kekuatan untuk memaksakan pelaksanaan norma tersebut. Maka banyak ahli hukum yang mengatakan bahwa Hukum Internasional itu bukan hukum dalam arti yang sebenarnya dan lebih tepat disebut dengan “Moral Internasional Positif”. Salah satu contoh norma internasional adalah norma untuk tidak berperang pada bulan bulan suci yang terdapat di kalangan bangsa bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. Berdasarkan norma tersebut bangsa Quraisy melakukan protes kepada Rasulullah, sehubungan dengan serangan kelompok Abdullah Bin Jahsy terhadap kafilah dagang Quraisy sehingga mengakibatkan kematian Amru bin Al Hadrami, ditawanya dua orang Quraisy dan dirampasnya kafilah dagang mereka. Bangsa Quraisy kemudian melancarkan propaganda bahwa Rasulullah dan para sahabatnya telah melanggar kehormatan bulan suci, menumpahkan darah, merampas harta mereka dan memenjarakan para tawanan. Bangsa Quraisy melakukan agitasi opini publik terhadap Rasulullah karena menganggap beliau melanggar norma norma internasional.

Di dalam perdebatan tentang apakah dasar berlakunya, atau kekuatan mengikatnya Hukum Internasional itu masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan para pakar. Masyarakat Internasional memang berbeda dengan masyarakat nasional suatu negara. Dalam masyarakat internasional tidak terdapat suatu badan legislatif maupun kekuasaan kehakiman dan polisional yang dapat memaksakan kehendaknya kepada masyarakat internasional sebagaimana tercermin dalam kaidah hukumnya. Semua kelemahan kelembagaan ini telah menyebabkan beberapa pemikir seperti Hobbes, Spinoza hingga Austin menyangkal sifat mengikat hukum internasional. **John Austin** misalnya menyatakan

bahwa “*Every Law or rule (taken with the largest signification which can be given to the term properly) is a command....*” Menurut Austin Hukum Internasional itu bukan hukum dalam arti yang sebenarnya (*properly so called*). Ia menempatkannya segolongan dengan “*The Laws of Honour*” dan “*The laws set by fashion*” sebagai “*Rules of positive morality*”<sup>6</sup> Namun perkembangan ilmu Hukum internasional ini telah membuktikan tidak benarnya pendapat Austin tersebut, begitulah kata para tokoh yang menolak pendapat Austin, sebab sebenarnya tanpa adanya Badan Legislatif, Badan Kehakiman dan Polisi tetap saja terdapat adanya hukum<sup>7</sup>. Seperti misalnya dapat kita lihat pada Hukum Adat. Dalam Hukum Adat masyarakat mematuhi hukum dan menjunjung tinggi untuk mengatur masyarakatnya sekalipun Hukum Adat tidak memiliki lembaga legislatif dan eksekutif.

Pertanyaan kita selanjutnya, kalau memang hakekat Hukum Internasional itu memang merupakan hukum, namun masih dapat dipertanyakan : “apakah yang menjadi dasar berlakunya Hukum Internasional itui ? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan adanya teori teori yaitu Teori Hukum Alam yang mengatakan bahwa Hukum Internasional itu mengikat karena Hukum Internasional tidak lain merupakan Hukum Alam (*Natural Law*) yang diterapkan pada kehidupan masyarakat bangsa bangsa. Dengan lain perkataan Negara itu terikat atau tunduk pada Hukum Internasional dalam hubungan antara mereka satu sama lain karena Hukum Internasional itu merupakan bagian dari hukum yang lebih tinggi, yaitu “Hukum Alam” Pemikiran ini kemudian

---

<sup>6</sup> Muchtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung : Bina Cipta, 1997, hal.32.

<sup>7</sup> Di sini Nampak bahwa tiap orang berpandangan berbeda tentang hokum. Oleh karena itu tidak ada definisi yang seragam tentang hokum. Begitulah hukum buatan manusia itu.

disempurnakan oleh **Emmerich Vattel** (1714-1767) seorang ahli hukum dan diplomat dari Swiss dalam bukunya “*Droit de Gens*” ia mengatakan

*“We use the term necessary law of Nations for that law which results from applying the natural law for nations. It is necessary because nations are absolutely bound to observe it. It contains these precepts which the natural law dictates to states, and it is no less binding upon them. It is upon individuals “.*

Keberatan keberatan yang dapat disampaikan pada teori hukum alam ini ialah bahwa apa yang dimaksudkan dengan hukum alam itu sangat samar dan tergantung dari pendapat subyektif dari yang bersangkutan mengenai keadilan dan kepentingan masyarakat internasional dan lain lain konsep yang serupa. Mengingat taraf integrasi yang rendah dari masyarakat internasional dewasa ini dan adanya pola hidup kebudayaan dan sistem nilai yang berbeda dari satu bangsa ke bangsa yang lain, maka pengertian tentang nilai nilai yang biasa diasosiasikan dengan hukum alam mungkin sekali jauh berbeda. Meskipun demikian pengaruh hukum alam ini sangat kuat dalam perkembangan hukum internasional

Teori lain mengatakan bahwa mengikatnya Hukum Internasional itu adalah atas kehendak negara itu sendiri untuk tunduk pada Hukum Internasional tersebut. Menurut mereka (penganut teori ini) pada dasarnya negaralah yang merupakan sumber segala hukum, dan Hukum Internasional itu mengikat karena negara itu atas kemauan sendiri mau tunduk pada Hukum Internasional. Aliran ini menyandarkan teori mereka pada Falsafah Hegel yang dahulu mempunyai pengaruh luas di Jerman. Salah seorang yang paling terkemuka dari aliran ini adalah **George Jellineck** yang terkenal dengan “*Selbst-limitation-theorie*” nya. Seorang

pemuka lain adalah Zorn yang mengatakan Hukum Internasional itu tidak lain daripada Hukum Tata Negara yang mengatur hubungan luar suatu negara. Hukum Internasional bukan sesuatu yang lebih tinggi yang mempunyai kekuatan mengikat di luar kemauan negara. Kelemahan kelemahan teori teori ini, bahwa mereka tidak dapat menjelaskan dengan memuaskan bagaimana caranya Hukum Internasional yang tergantung dari kehendak negara dapat mengikat negara itu. Bagaimanakah kalau suatu negara secara sepihak membatalkan niatnya untuk mau terikat oleh hukum itu ? Sehingga Hukum Internasional itu tidak lagi mengikat, maka masih pantaskah disebut hukum ?

Seseorang yang bernama **Triepel** lalu berusaha memperbaiki pendapat teori sebelumnya dengan mengatakan bahwa Hukum Internasional itu mengikat bukan karena kehendak mereka satu persatu untuk terikat, melainkan karena adanya suatu kehendak bersama, yang lebih tinggi dari kehendak masing masing negara, untuk tunduk Pada Hukum Internasional<sup>8</sup> Kehendak bersama negara ini yang berlainan dengan kehendak negara yang spesifik tidak perlu dinyatakan, dinamakannya “*Vereinbarung*” *Vereinsbarungstheorie* ini mencoba menerangkan sifat mengikat hukum kebiasaan (*Customary Law*) dengan mengatakan bahwa dalam hal demikian, kehendak untuk terikat diberikan secara diam diam. Dengan melepaskannya dari kehendak individual negara dan mendasarkannya pada kemauan bersama. Triepel mendasarkan kekuatan mengikat Hukum Internasional pada kehendak negara tetapi membantah kemungkinan suatu negara melepaskan dirinya dengan ikatan itu dengan suatu tindakan sepihak. Teori yang mendasarkan berlakunya Hukum Internasional pada kehendak negara

---

<sup>8</sup> Muchtar kusumaatmadja, ibid hal. 35.

(**teori voluntaris**) ini merupakan pencerminan dari Teori Kedaulatan dan aliran *Positivisme* yang menguasai alam pikiran dunia ilmu Hukum di Benua Eropa, terutama Jerman pada bagian kedua abad 19. Teori teori ini pada dasarnya memandang Hukum Internasional sebagai hukum perjanjian antar negara. Jadi intinya pada “kehendak”. Namun sebenarnya kehendak manusia saja tidak cukup, sebab kalau demikian dia bisa melepaskan diri dari kekuatan mengikat hukum dengan menarik kembali persetujuannya untuk tunduk pada hukum itu. Dengan perkataan lain persetujuan Negara untuk tunduk pada hukum internasional menghendaki adanya suatu hukum atau norma sebagai sesuatu yang telah ada terlebih dahulu, dan berlaku lepas dari kehendak Negara (**Aliran Obyektivis**). Menurut mazab Wina kekuatan mengikat Hukum Internasional didasarkan suatu kaidah yang lebih tinggi lagi dan demikian seterusnya. Akhirnya sampailah kita pada puncak piramida kaidah hukum dimana terdapat kaidah dasar (*Grundnorm*) yang tidak dapat lagi dikembalikan pada suatu kaidah yang lebih tinggi, melainkan harus diterima adanya sebagai suatu hipotesis asal (*Ursprungshypothese*) yang tidak dapat diterangkan secara hukum. **Kelsen** yang dianggap sebagai Bapak Mazhab Wina ini mengemukakan azas “*Pacta Sunt Servanda*” sebagai kaidah dasar (*Grundnorm*) hukum Internasional.<sup>9</sup>

Kelemahan Mazhab Wina adalah mereka tidak dapat menjelaskan mengapa kaidah dasar itu sendiri mengikat. Dengan demikian seluruh sistem yang logis tadi menjadi tergantung diawang awang, sebab tak mungkin kekuatan mengikat Hukum Internasional itu disandarkan atas suatu hipotesis. Dengan pengakuan bahwa persoalan kekuatan *grundnorm* merupakan suatu persoalan di luar hukum

---

<sup>9</sup> Ibid hal.37.

(metayuridis) yang tak dapat diterangkan maka persoalan mengapa Hukum Internasional itu mengikat dikembalikan kepada nilai nilai kehidupan manusia di luar hukum, yakni rasa keadilan dan moral. Dengan demikian teori mengenai dasar berlakunya atau kekuatan mengikat Hukum Internasional setelah mengalami perkembangan sekian lama, kembali lagi kepada teori yang tertua, yakni “Teori Hukum Alam” Timbulnya kembali Teori Hukum Alam setelah Perang Dunia II juga disebabkan karena kebutuhan orang untuk kembali mempunyai pegangan hidup dan nilai nilai yang pasti setelah menyaksikan kemerosotan spiritual di masa tahun tiga dan empat puluhan. Namun seperti telah dikatakan waktu membicarakan teori hukum alam, keberatan teori yang hendak mengembalikan segala sesuatunya pada “Keadilan”, “Kesadaran Hukum”, moral dan sebagainya itu ialah bahwa pengertian itu sangat samar dan terlalu tergantung pada pendapat subyektif pihak yang mengemukakannya.

Berlainan dengan teori obyektivis yang logis tetapi steril seperti ajaran Mazhab Wiena atau idealistis tapi serba samar dari golongan Hukum Alam, ada lagi suatu aliran yang berusaha menerangkan kekuatan mengikat Hukum Internasional dengan cara menghubungkannya dengan kenyataan hidup manusia. **Mazhab Perancis** dengan para pemukanya antara lain **Fauchile**, **Scelle** dan **Duguit** mendasarkan kekuatan mengikat Hukum Internasional pada faktor biologis, sosial dan sejarah kehidupan manusia yang mereka namakan fakta kemasyarakatan (*Social Fact/Fait Social*) yang menjadi dasar kekuatan mengikatnya segala hukum termasuk Hukum Internasional. Menurut mereka persoalannya dapat dikembalikan pada sifat alami manusia sebagai mahluk sosial, hasratnya untuk bergabung dengan manusia lain dan kebutuhannya akan solidaritas.

Kebutuhan dan naluri sosial manusia sebagai orang seorang menurut mereka juga dimiliki oleh bangsa bangsa. Jadi dasar kekuatan mengikat Hukum Internasional terdapat dalam kenyataan sosial bahwa mengikatnya hukum itu mutlak perlu untuk dapat terpenuhinya kebutuhan manusia (bangsa) untuk hidup bermasyarakat.

**Boer Mauna** mengatakan bahwa seperti hukum nasional, maka Hukum Internasional juga tidak luput dari pelanggaran pelanggaran ataupun pembangkangan dari Negara Negara tertentu. Pelanggaran sering terjadi dalam masalah politik dan keamanan yang dianggap vital bagi Negara yang bersangkutan. Tiap kali terjadi pelanggaran negara pelanggar selalu berusaha menjelaskan bahwa tindakannya tidak bertentangan dengan Hukum internasional dan bahkan sejalan dengan prinsip prinsip hukum yang berlaku. Dalam sengketa sengketa yang terjadi, negara negara selalu berlindung di bawah prinsip penegakan hukum dalam membenarkan tindakannya dan tidak pernah atas dasar ketidakadaan hukum. Invasi Kamboja oleh Vietnam di tahun 1978, pendudukan afganistan oleh Uni soviet akhir Desember 1979, intervensi militer Amerika serikat terhadap Grenada bulan Oktober 1983, invasi Panama oleh Amerika serikat bulan Desember 1989, dan invasi Kuwait oleh Irak bulan Agustus 1990 yang terang terangan merupakan pelanggaran terhadap prinsip prinsip Hukum Internasional dan dikecam hampir seluruh masyarakat dunia, dengan berbagai dalih selalu dibenarkan oleh negara negara tersebut sebagai tindakan yang tidak melanggar hukum<sup>10</sup> **Jadi Hukum Internasional itu ada, tetapi masalah ditaati dan tidaknya tergantung kepentingan dari negara negara yang bersangkutan.** Mengingat bahwa yang membuat Hukum

---

<sup>10</sup> Boer Mauna, *op Cit*, hal.3.

Internasional adalah negara negara baik melalui hukum kebiasaan maupun melalui hukum tertulis, dan karena negara negara itu pula merupakan pelaku dan sekaligus pengawas dari pelaksanaan hukum tersebut, tentu saja Hukum Internasional tidak mungkin dapat sekuat Hukum Nasional. Hukum Internasional adalah hukum yang masih mengatur pelaku pelakunya secara sejajar, yang pada hakekatnya merupakan pantulan nyata dari struktur masyarakat dunia. Bila hukum nasional merupakan hukum subordinasi, maka Hukum Internasional merupakan **Hukum Koordinasi**, demikian kata **Rousseau**. Walaupun Hukum Internasional masih jauh dari bentuk Supranasional, tetapi sistem hukum tersebut telah berhasil merumuskan berbagai asas dan ketentuan hukum yang mengatur segala macam hubungan dan kegiatan masyarakat internasional yang kian hari makin bertambah padat dan kompleks di Era Globalisasi ini sebagai akibat kemajuan pesat ilmu pengeahuan dan teknologi. Persoalan pokok dalam kehidupan masyarakat internasional adalah bagaimana mendapatkan cara atau teknik yang terbaik untuk menjamin pelaksanaan hukum tanpa menggunakan kekerasan demi terpeliharanya keamanan dan perdamaian dunia.

Berpijak pada realitas mengenai wujud hukum Internasional di atas, proses terbentuknya dan kekuatan mengikatnya maka **benarkah Hukum Internasional itu merupakan hukum yang adil, obyektif dan tidak memihak ?** kemudian **benarkah latar belakang munculnya Hukum Internasional itu sebagaimana dibahas oleh para ahli seperti tersebut di atas yang notabene cara berpikrinya adalah “*Europian Centris*” ?** untuk memahami realitas politik dan bagaimana aktivitas politik dilakukan dari sudut pandang internasional, seorang ilmuwan harus memiliki pemahaman mengenai norma norma dari Hukum

Internasional. Berikut ini akan dibahas selengkapnya pemikiran dari **Abdul Qadim Zallum**<sup>11</sup> dalam bukunya “**Pemikiran Politik Islam**” yang mengatakan secara panjang lebar tentang bagaimana latar belakang munculnya Hukum Internasional tersebut, sebagai berikut :

“ Negara Negara mematuhi norma norma tersebut secara sukarela, tanpa alasan lain bahwa hal ini merupakan kewajiban moral. Tidak ada kekuatan untuk memaksakan pelaksanaan norma tersebut. Berdasarkan norma norma tersebut aktivitas politik dilakukan oleh berbagai komunitas dunia. Namun, yang menjadi persoalan **ketika Hukum Internasional dibuat untuk melawan kekuatan Islam** (yang diwakili oleh Daulah Utsmaniyyah/Ottoman) . Daulah Utsmaniyyah sebagai Negara Islam berperang melawan Eropa dan menyerukan jihad melawan kaum Kristen Eropa. Hasilnya adalah penaklukan satu demi satu wilayah Eropa mulai dari Yunani, Rumania, Albania, Yugoslavia, Hungaria, Austria sampai berhenti di gerbang kota Wina . Kaum Kristen telah menyaksikan keberanian dan keperkasaan kaum muslimin hingga menyebabkan mereka kabur ketakutan. Hal ini memudahkan kaum muslimin menaklukkan wilayah mereka dan menundukkan mereka dalam pemerintahan Islam. Kaum Kristen Eropa terpecah pecah menjadi beberapa negara, tiap negara terbagi menjadi beberapa wilayah yang masing masing diperintah oleh seorang bangsawan feodal yang berbagi kekuasaan dengan raja. Pembagian kekuasaan ini mempersulit sang raja memerintahkan para bangsawan feodal ini untuk berperang melindungi wilayah kerajaan dari para penakluk, serta mewakili mereka dalam urusan luar negeri. Hal ini memudahkan kaum muslimin dalam melawan dan menaklukkan mereka.

Negara negara Eropa tetap dalam keadaan bercerai berai sampai abad pertengahan, yaitu sampai pada akhir abad ke-16, negara negara Eropa mulai menjalin persatuan dalam satu keluarga, sehingga mampu berhadapan dengan kekuatan negara Islam. Kalangan gereja mengendalikan negara negara ini dan nilai nilai Kristen menjadi elemen pemersatu . Gereja berusaha membangun suatu keluarga Kristen yang terdiri dari negara negara tersebut, dan mulai mengorganisasi jalinan hubungan antar mereka. Mereka mulai merumuskan aturan aturan yang mereka sepakati bersama untuk mengatur hubungan antar mereka. Inilah titik awal munculnya Hukum Internasional. **Jadi awal mula perumusan Hukum Internasional adalah ketika negara negara Kristen Eropa bersatu dalam ikatan negara Kristen untuk menentang Negara Islam.** Sampai pada saat berdirinya Keluarga Kristen Internasional (**International Christian Family**). Mereka bersepakat pada sejumlah aturan, seperti persamaan hak antara negara negara anggota dan bahwa semua negara mempunyai cita cita dan nilai nilai yang sama, yaitu Kristen. Negara negara tersebut dengan

---

<sup>11</sup> Abdul Qadim Zallum, *Pemikiran Politik Islam*, Bangil : Al Izzah, 2004, hal.51-63.

mengabaikan afiliasi sektarian, mengakui Paus Katolik sebagai pemimpin spiritual tertinggi. Aturan aturan tersebut menjadi inti dan cikal bakal Hukum Internasional.

Namun demikian konsolidasi negara negara Kristen tersebut tidak efektif. Aturan aturan yang mereka anut tidak dapat menyatukan mereka akibat adanya sistem feodal yang tetap menghambat tumbuhnya kekuatan negara dan mempersulit mereka dalam mengatur urusan luar negerinya. Di lain pihak kontrol dari kalangan gereja menjadi persoalan tersendiri, karena merampas kedaulatan dan kemerdekaan negara. Akibatnya timbul pertentangan antara negara dengan gereja. Akhirnya negara muncul sebagai pemenang dalam kedua konflik ini. Negara berhasil menghapuskan sistem feodal dan menghilangkan wewenang gereja pada urusan internal dan eksternal negara. Namun demikian negara tetap dalam ikatan Kristen. Hubungan antara gereja dan negara diatur sedemikian rupa, sehingga negara tetap memiliki kemerdekaan dalam menjalankan kebijakan politiknya. Akibatnya muncul beberapa negara kuat di Eropa, tetapi mereka tetap tidak mampu berhadapan dengan negara Islam. Situasi ini tetap berlangsung sampai pertengahan abad ke 17, yaitu pada tahun **1648** ketika negara negara Kristen Eropa mengadakan **Konferensi Westphalia**. Pada konferensi ini mereka menetapkan sejumlah aturan yang mengatur hubungan antar negara negara Kristen Eropa dan mengorganisasikan kekuatan negara negara Kristen untuk melawan negara Islam. Pada saat konferensi menetapkan dasar dasar bagi Hukum Internasional, Hukum Internasional tersebut bukan diperuntukkan bagi semua negara di dunia, tetapi khusus bagi negara negara Kristen Eropa. Negara Islam tidak diperkenankan masuk sebagai anggota keluarga internasional dan tidak pernah menjadi bagian dari Hukum Internasional itu. Sejak saat itu muncullah komunitas internasional, yang terdiri dari berbagai negara Kristen tanpa membedakan bentuk negara, kerajaan atau republik atau agama negara, katolik maupun protestan. Pada awalnya komunitas ini dikhususkan bagi negara negara Eropa Barat, tetapi kemudian diikuti oleh negara negara Kristen Eropa lainnya dan juga negara negara Kristen di luar Eropa. Negara Islam tetap tidak diperkenankan bergabung sampai pada paruh kedua Abad ke 19, saat negara Islam menjadi negara yang lemah yang dikenal dengan sebutan “orang sakit dari Eropa (*The sick man of Europe*). Pada saat itu negara Islam mengajukan usulan keanggotaannya pada komunitas internasional tetapi usulan tersebut ditolak. Negara Ottoman mengajukan keberatan atas penolakan tersebut. Sebagai persyaratan penerimaan sejumlah syarat yang berat ditetapkan, yaitu meninggalkan Islam sebagai dasar hubungan internasional dan sebagai gantinya menganut sejumlah Hukum Eropa. Hanya dengan menerima dan tunduk pada persyaratan ini, serta meninggalkan identitas mereka sebagai negara Islam dalam hubungan internasional, usulan keanggotaan tersebut dapat diterima. Akhirnya negara ottoman diterima sebagai anggota Komunitas Internasional pada tahun 1856. Setelah itu negara negara non Kristen diterima sebagai anggota komunitas internasional pada tahun 1856, seperti negara Jepang.

Jadi, konferensi Westphalia pada tahun 1648 dianggap sebagai platform penerapan aturan aturan Hukum Internasional . Berdasarkan aturan tersebut berbagai aktivitas politik dan aksi aksi kolektif internasional muncul. Dari sejumlah aturan Hukum Internasional tersebut terdapat dua pemikiran yang paling utama dan sangat berbahaya. Pemikiran tersebut adalah pemikiran perimbangan kekuatan internasional dan pemikiran konvensi internasional Pemikiran perimbangan kekuatan internasional mewajibkan semua negara mengkonsolidasikan usahanya untuk mencegah ekspansi suatu negara ke wilayah negara lain. Ide perimbangan kekuatan internasional itu dimaksudkan untuk menjamin situasi damai dan mencegah terjadinya peperangan. Sementara itu pemikiran konvensi internasional dimaksudkan untuk mengatur penyelesaian setiap urusan dan permasalahan dengan cara perundingan antara berbagai negara Eropa berdasarkan kepentingan mereka sendiri. Pemikiran tersebut saat ini berkembang menjadi berbagai konferensi negara negara adi daya untuk merundingkan berbagai urusan internasional, sesuai dengan kepentingan negara negara adi daya tersebut. Ke dua pemikiran tersebut merupakan sumber penyelesaian bagi dunia internasional dalam usahanya menghapuskan dominasi kaum imperialis dan negara negara besar.<sup>12</sup> Itulah awal mula munculnya Hukum Internasional yang tentu berbeda ceritanya dengan apa yang telah dibahas pada bagian awal tulisan ini.

Inti dari hukum internasional adalah aturan yang memberikan dalih kepada kekuatan adi daya untuk ikut campur tangan dan mengendalikan negara negara lain. Adapun gagasan konvensi internasional telah diubah menjadi suatu organisasi internasional yang

---

<sup>12</sup> Abdul Qadim Zallum, *Ibid* hal.54-56.

dirancang untuk mempertahankan keamanan internasional. Namun dalam kenyataannya negara negara adi daya tetap saling berebut sumber daya sampai saat Perang Dunia kedua. Negara negara Kristen kapitalis tidak meninggalkan aturan aturan kuno yang berkembang menjadi Hukum Internasional tersebut sebagai kewajiban moral sebagaimana norma internasional. Mereka menerapkan aturan aturan tersebut tidak saja kepada negara negara yang berkomitmen pada aturan tersebut, tetapi kepada seluruh negara di dunia bahkan dengan kekuatan fisik.

Sebelum Perang Dunia Pertama, negara negara Kristen secara individual maupun kolektif bersikap seperti polisi dunia yang menegakkan Hukum internasional. Bahkan setelah berdirinya Liga Bangsa Bangsa (LBB) dan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), negara negara kapitalis menganggap dirinya sebagai polisi dunia yang bertanggungjawab menegakkan hukum dan aturan dunia. Hal ini mengakibatkan situasi yang buruk. Salah satu penyebab utama kesengsaraan dunia adalah berdirinya komunitas internasional yang berusaha menegakkan Hukum Internasional sesuai dengan pemahaman negara Eropa. Oleh sebab itu masalah tersebut perlu diselesaikan untuk membebaskan dan menyelamatkan dunia dari kesengsaraan. Cara penyelesaian tersebut diusulkan sebagai berikut

Komunitas Internasional itu terdiri dari berbagai kelompok masyarakat yang saling menjalin hubungan. Tiap kelompok masyarakat mempunyai hak, kedaulatan dan kebebasan tanpa pembatasan. Pemaksaan suatu hukum tertentu kepada kelompok kelompok dan negara negara tersebut berarti merampok kedaulatan mereka. Hal ini merupakan suatu perbudakan dalam bentuk imperialisme, kontrol negara asing dan pemaksaan. Menghentikan suatu negara dalam melaksanakan

keputusannya sendiri sama artinya dengan mengikat tangan mereka dan melumpuhkannya.

*Perlu diperhatikan juga bahwa tidak dibenarkan suatu kekuatan mendominasi negara negara lain atau bersikap sebagai penguasa atas mereka. Dengan kata lain tidak dapat dibenarkan komunitas internasional berlaku seperti suatu kelompok yang mempunyai hak memerintah dan mengurus kepentingan bangsa dan negara lain. Jadi tidak ada dan tidak boleh ada institusi global seperti komunitas internasional yang memiliki kekuasaan atas sejumlah kelompok manusia.*

Apabila diperlukan keberadaan suatu komunitas internasional, seharusnya komunitas itu tidak bersikap seperti institusi global, dan komunitas tersebut harus didirikan oleh kelompok kelompok yang menginginkan menjadi anggotanya. *Komunitas tersebut tidak boleh didirikan oleh negara tertentu yang membawa konsep tertentu. Sedangkan negara yang tidak ikut serta mendirikan komunitas itu memiliki kebebasan penuh untuk bergabung dan memiliki hak serta kewajiban yang sama dengan para pendiri komunitas. Setiap keputusan dan resolusi tidak boleh dipaksakan kepada siapapun. Hanya dengan demikianlah komunitas tersebut dapat disebut sebagai kelompok internasional, sehingga tidak akan ada suatu kelompok “internasional” tertentu yang dianggap sebagai kelompok internasional bagi seluruh negara di dunia, atau suatu negara global yang menamakan dirinya PBB.*

Selanjutnya Lembaga PBB dengan Dewan Keamanannya harus diganti dengan suatu organisasi internasional baru yang tidak dapat

dikontrol oleh kekuatan kekuatan adi daya dan tidak bersikap sebagai negara global. Organisasi baru ini seharusnya berupa institusi internasional yang bertujuan menegakkan keadilan, menolong kelompok kelompok yang tertindas dan berjuang menyebarkan keadilan kepada seluruh umat manusia. Organisasi ini tidak hanya melayani kepentingan negara negara tertentu saja tetapi melayani seluruh umat manusia. Maka ketika suatu negara kuat memaksakan “hukum Internasional” kepada negara yang lebih kecil atau lebih lemah, maka hal ini merupakan agresi, dan bukan pelaksanaan hukum internasional. Jadi jelas bahwa pelaksanaan hukum internasional kepada seluruh negara di dunia merupakan suatu hal yang keliru dan penegakan hukum tersebut tidak lain merupakan agresi.

Berdasarkan pembahasan di atas, tidak boleh ada Hukum Internasional, yang ada hanyalah kesepakatan antar negara dan sejumlah norma yang mereka patuhi berkaitan dengan kesepakatan tersebut, seperti kesepakatan damai atau perang antar negara dan kelompok masyarakat. Jikalau kita mendirikan suatu organisasi internasional, maka seharusnya ia hanya memiliki aturan administratif saja. Fungsi organisasi tersebut adalah mengawasi norma norma internasional dan pelanggaran atas norma norma tersebut. Norma tersebut tidak termasuk norma yang berkaitan dengan kesepakatan kesepakatan internasional sejauh mengenai penandatanganan, pelaksanaan ,penghapusan kesepakatan dan sebagainya. Norma norma internasional itu ditegakkan berdasarkan kewajiban moral semata dan tekanan opini publik saja, bukan dengan kekuatan ekonomi dan militer. Negara negara anggota tidak akan menganggap suatu aturan sebagai norma internasional, sebelum diperiksa dan diuji. Oleh sebab itu tidak ada alasan untuk memaksakan pelaksanaan

norma norma itu, sebelum para anggota yakin sepenuhnya bahwa norma tersebut pantas dipatuhi. Lebih jauh lagi opini publik internasional terhadap negara yang melanggar mempunyai kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan fisik eksternal dalam menegakkan norma norma itu. Komunitas manusia akan merasa berada dalam pengawasan publik. Dengan demikian pelaksanaan keputusan keputusan kelompok harus diserahkan kepada opini publik dan atas kewajiban moral semata. Inilah metoda bagi penerapan resolusi dan keputusan komunitas.

Apa yang disampaikan Abdul qadim Zallum tersebut di atas adalah sebagian dari pendapat yang berbeda bahkan bertentangan dengan pendapat yang selama ini kita dengar. Hal ini perlu disampaikan mengingat selama ini semua pelajar, mahasiswa dan kaum intelektual selalu saja diberikan pemahaman tentang Hukum Internasional hanya dari satu arah saja, yaitu tulisan dari para intelektual barat, yang tentu saja berbeda (kalau tidak boleh dikatakan berbenturan) dengan tulisan dari para intelektual Islam. Adalah hal yang aneh apabila ketika kita belajar di perguruan tinggi apalagi di tingkat S2 dan S3 kita sering “diwajibkan” untuk belajar dengan prinsip “*Pembebasan, Pencarian dan Pencerahan*”, namun dalam mempelajari suatu ilmu itu kita harus berpegang pada satu pendapat saja yaitu “Doktrin Barat”.

Disamping pendapat Abdul Qadim Zallum di atas dalam membahas masalah ini akan disampaikan juga pendapat dari intelektual muslim lainnya tentang pandangannya terhadap Hukum Internasional. Pandangan ini senada dengan pandangan sebelumnya yakni lebih banyak

mengkritisi pola pikir dari penggagas Hukum Internasional, yakni pola pikir barat.

**Iyad Hilal**<sup>13</sup> dalam bukunya *Perjanjian Perjanjian Internasional dalam pandangan Islam* mengatakan bahwa :

Kemerosotan tidak hanya menimpa kekuatan dan keberlangsungan negara, tetapi juga diikuti oleh kelemahan berpikir. **Kaum muslim juga berpangku tangan dalam mempelajari Islam**, terutama mempelajari hokum-hukum yang berkaitan dengan politik luar negeri. Sebagian besar dari para penuntut ilmu menghindar mempelajari islam, **berpaling mempelajari hukum hukum lain** yang masih mendapat perhatian dari para penuntut ilmu dan para peneliti, meskipun perhatian itu lebih rendah dari taraf yang dituntut dari kaum muslim. Akibatnya sebagian besar kaum muslim mengira bahwa Islam tidak mengatur masalah pemerintahan dan politik luar negeri. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa Islam tidak mensyaratkan peraturan khusus bagi pemerintahan. Ada juga yang mengatakan bahwa “Khilafah” bukan berasal dari Islam seperti yang diungkapkan oleh **Ali abdur Raziq**<sup>14</sup> dalam bukunya “**Al Islam wa Ushulu al Hukm**”. Dia menolak bahwa Rasulullah Muhammad S.a.w. sebagai negarawan dan menolak Khilafah adalah sistem pemerintahan dalam Islam, dengan dalih bahwa

---

<sup>13</sup> Iyad Hilal, *Perjanjian Perjanjian Internasional dalam Pandangan Islam*. Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 2002, hal.3-4.

<sup>14</sup> Mengenai buku Al-Islam wa Ushul al-Hukm ini **Muhammad Dhia'uddin ar Rayis** dalam bukunya **Islam dan Khilafah di zaman Modern** mengatakan bahwa penulis buku ini sesungguhnya bukan Ali Abdul Raziq, sebab beliau tidak dikenal sebagai peneliti atau ahli pikir dalam bidang politik. Sejak lulus dari Al-Azhar beliau hanya menulis sebuah buku dalam bidang hasa (ilmu al-Bayan). Ar-Rayis meyakini pendapat Mufti Mesir Syaikh Muhammad Bakhit al;Muthi'l yang mengatakan bahwa Ar-Raziq tidak mempunyai andil apapun dalam buku tersebut, kecuali hanya menuliskan namanya di buku tersebut. Buku ini hanya dinisbatkan kepadanya saja untuk dijadikan oleh penyusunnya yang non muslim sebagai tumbal yang memalukan. Lihat Muhammad Dhia'uddin Ar-Rayis, *Islam dan Khilafah di Zaman Modern*, terjemah oleh alwi As. Jakarta : Lentera, 2002, hal.15-17.

sistem ini adalah buatan para sahabat. Dia lupa bahwa para sahabat apabila telah berijma'(sepakat) atas sesuatu, maka kesepakatan mereka merupakan dalil syara' yang tidak berbeda kehujjahannya dengan kehujjahan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Dalam bagian lain dari bukunya Iyad Hilal mengatakan pendapatnya tentang Hukum Internasional sebagai berikut :

"Ide tentang undang undang Internasional merupakan ide yang salah dari dasarnya, karena tidak benar menjadikan masyarakat internasional itu sebagai suatu kumpulan yang berada di bawah sebuah kekuasaan yang memiliki otoritas untuk mengatur segala urusan, karena masyarakat internasional berbeda dengan masyarakat biasa. Masyarakat biasa harus mempunyai institusi yang dapat menghilangkan kedzaliman dan permusuhan. Artinya setiap masyarakat harus memiliki negara, kekuatan , undang undang dan pelaksanaan undang undang tersebut atas manusia baik secara paksa maupun sukarela. Hal ini berbeda dengan masyarakat internasional yang merupakan kumpulan kumpulan manusia yang saling berhubungan dan bukan individu individu yang saling berhubungan. Jadi masyarakat internasional berbeda dengan masyarakat biasa. Lebih dari itu setiap kelompok dari masyarakat internasional memiliki kedaulatan dan kehendak sendiri sendiri sehingga setiap paksaan dari luar terhadap kelompok atau negara tersebut berarti sama dengan merampas kedaulatan. Ini merupakan penghambaan yang terdapat pada penjajahan, penguasaan dan hegemoni. Setiap larangan terhadap kelompok ini untuk menerapkan apa yang telah diputuskannya berarti sama saja dengan membelenggu dan melumpukannya. Disamping itu penerapan undang undang internasional terhadap negara negara di dunia ini memerlukan kekuatan, dan penerapan ini mustahil berasal dari kekuatan dan kekuasaan internasional, karena ide dunia internasional sebenarnya tidak ada, bahkan khayalan. Jika penerapan itu berasal dari sekelompok kecil negara negara adi daya atau negara negara besar, maka hal itu merupakan permusuhan dan dianggap sebagai penerapan undang undang internasional. Sebab seandainya salah satu negara adi daya melakukan pelanggaran terhadap hukum/undang undang ini maka negara negara lainnya tidak mampu untuk menerapkan (sanksi) kepadanya. Dan apabila negara negara besar itu berselisih diantara mereka, maka siapa yang akan menerapkan undang undang ini atas negara negara tersebut ? tentu saja tidak ada. Inilah yang terjadi dalam kenyataan sekarang ini, dimana pelaksanaan resolusi PBB tidak akan dilakukan kecuali apabila Amerika memandang hal itu sesuai dengan kepentingannya, sementara negara negara lain diantaranya Rusia tidak dapat ikut campur menghentikan kehendak Amerika. Amerika membungkus resolusi tersebut dengan kemasam internasional untuk menjauhkan sifat permusuhan dan campur tangannya itu, seperti yang terjadi ketika Amerika mengintervensi Libanon pada tahun 80 an. Saat itu Amerika menerjunkan tentaranya dengan mengatasnamakan kekuatan multinasional, padahal dominasi Amerika sangat menonjol dalam pembentukan dan pengaturan pasukan pasukan itu. *Berdasarkan hal ini berhukum kepada undang undang internasional itu tidak boleh, karena ide dasarnya salah. Selain itu hukum dari undang undang ini*

*adalah undang undang kufur, padahal kita (menurut syara') tidak boleh berhukum kepada selain hukum Islam"*

Demikianlah pandangan dan pendapat Iyad Hilal yang tegas tentang Hukum Internasional. Ada beberapa contoh kasus yang dapat dikemukakan di sini yang dapat dijadikan bukti bahwa Amerika sangat pandai dalam “membungkus” kejahatannya dengan “Kemasan Hukum Internasional”.

**Contoh pertama** yang dapat dikemukakan di sini adalah dalam **kasus Agresi Amerika Serikat ke Irak**, dengan alasan bahwa Irak sedang mengembangkan “Senjata Pemusnah Massal”<sup>15</sup> (*Weapon of Mass Destruction*) dan hal ini dapat mengancam perdamaian dunia. Kenyataan yang sebenarnya adalah **Irak tidak terbukti mengembangkan senjata pemusnah massal** ini. Justru yang terjadi dibalik itu adalah Amerika menjadikan alasan tersebut sebagai justifikasi untuk menghancurkan Irak, menggulingkan Saddam Husein dan membunuhanguskan Irak termasuk di dalamnya mebakar semua asset asset Irak termasuk museum museum dan perpustakaanannya yang menyimpan dokumen dokumen sejarah Islam yang sangat berharga bagi umat Islam. Jadi, disinilah sebenarnya letak kepentingan Amerika menyerang Irak, yang dibungkus secara rapi dengan kemasan Hukum Internasional

---

<sup>15</sup> Amerika adalah negara pertama di dunia yang mengembangkan bom atom pada tahun 1945, (ingat peristiwa dijatuhkannya Bom Atom di Nagasaki dan Hiroshima pada tahun 1945). Pemerintah AS melihat adanya kemungkinan untuk mengembangkan senjata nuklir yang memiliki daya rusak luar biasa. Sepanjang tahun 1940 an mereka telah membelanjakan US\$ 2 milyar untuk proyek bom atom ini, yang dikenal dengan Proyek Manhattan; sebuah proyek yang menyita pikiran para ilmuwan dan ahli teknik mereka. Mereka melihat proyek ini sebagai upaya untuk menjadi negara pertama yang memiliki bom atom karena mereka menyadari betul kekuatan strategis yang akan mereka miliki di masa depan.

Dalam hal lain Sejak PD I, AS meluncurkan Perang Bio Kimia untuk pertama kalinya dalam Perang Vietnam. AS menggunakan gas CS dan *defoliant* untuk melawan gerilyawan *National Liberation Front*. Penggunaan senjata kimia ini menimbulkan penderitaan yang mendalam terhadap rakyat Vietnam dan tentara AS sendiri beserta keluarga mereka. Lihat , Hizbut Tahrir : *Barat dan Senjata Pemusnah Massal*. Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 2003, hal.1-3.

Inggris dan Amerika Serikat juga beralasan bahwa Perang yang mereka canangkan terhadap Irak ini untuk mengusir Rezim yang kejam dan brutal (Rezim Saddam Husein), padahal sebenarnya mereka merencanakan mendudukkan Hamid Karzai, yang lebih loyal pada Amerika dan Inggris, dan bukannya untuk menghilangkan penderitaan rakyat Irak. Hal ini dikatakan oleh Richard Haas pada tahun 1991 pada saat ia bekerja di National Security Council, kebijakan kami adalah mengenyahkan Saddam, bukan rezimnya. Amerika dan Inggris juga mengklaim bahwa serangan terhadap Irak dapat dibenarkan karena Irak tidak mematuhi Tim Inspeksi Persenjataan PBB sejak tahun 1998. Akan tetapi dalam kenyataan justru Amerika dan sekutunya yang memastikan kegagalan Tim Inspeksi senjata PBB tersebut. Mereka melakukan tindakan itu melalui tindakan provokatif dan memanfaatkan ketua UNSCOM (saat itu) Richard Butler. Butlerlah, bukannya Irak, yang atas desakan AS menarik inspektur senjata PBB keluar dari Irak pada bulan Desember 1998, sesuai dengan pertemuannya dengan Duta Besar AS, Peter Burleigh. Butler memerintahkan penarikan tim inspeksi PBB meskipun ia mengaku bahwa Irak sebenarnya melanggar hanya lima dari tiga ratus insiden. Butler bahkan tidak melaporkan penarikan itu pada DK PBB, suatu hal yang seharusnya dilakukan. Ketika pemboman atas Irak dimulai, Duta Besar Rusia untuk PBB mengakui bahwasanya Krisis tersebut adalah krisis rekaan, sedangkan perwakilan RRC di DK PBB menuding Butler telah memainkan “peran yang tidak terhormat” dalam konfrontasi itu (Guardian, 18 Desember 1998).

*Contoh ke dua*, adalah dalam **Tragedi WTC 11 September 2001**. Dalam serangan terhadap dua Menara Kembar WTC yang

merupakan simbol perekonomian Dunia ini, Amerika menuduh bahwa tindakan ini dilakukan oleh Tanzim AL-Qaeda pimpinan Usamah Bin Ladiin. Kemudian dengan sangat lantang George Bush membuat pilihan yang sangat sulit bagi negara negara (yang mayoritas penduduknya beragama Islam), karena pilihan itu hanya dua, *You are with Us or with the Terrorist* yaitu berpihak pada AS dan memerangi Terorisme atau kalau tidak berarti mendukung Terorisme. Jadi Terorisme (yang notebene belum jelas siapa pelakunya) dijadikan musuh bersama (*Common Enemy*)

Ternyata Justifikasi ini sangat manjur terbukti hampir semua negara di dunia berjanji untuk membantu memerangi Terorisme dan di tiap tiap negara (termasuk Indonesia) langsung dibuat Undang Undang Anti Terorisme. Banyak para pakar Hukum Islam mengatakan bahwa sebenarnya Amerika Serikat punya kepentingan dibalik pernyataannya itu . Bahwa AS dengan justifikasi itu sebenarnya ingin membumihanguskan Afganistan yang diduga sebagai tempat persembunyian Usamah Bin Ladiin, sekaligus untuk menghancurkan kekuatan Islam di dunia.

Sampai saat ini belum terdapat jawaban yang pasti tentang siapa pelaku Tragedi 11 September tersebut. Namun kita semua menjadi terkejut dengan pernyataan **Jerry D.Gray** dalam bukunya “ ***(9-11) The Hard Evidence Exposed !!! The Real Truth (Fakta Sebenarnya Tragedi 11 September)***).

Jerry mengatakan sebagai berikut :

*Apa yang kita lihat saat WTC runtuh, mirip dengan gedung yang dihancurkan secara sengaja. Jadi, disamping ditabrak oleh pesawat, maka gedung dalam waktu yang bersamaan diledakkan dari dalam gedung oleh teroris yang rapi dan cangguh yang telah beroperasi sebelum hari-H. Kalau bukan Jaringan teroris AL-Qaeda, lantas siapa yang dapat melakukan tindakan biadab seperti itu ? Jawabnya di sini jelas dan gambaing, yaitu tindakan sejenis ini hanya dapat dilakukan oleh apa yang dinamakan “**Terorisme Negara** “ (*State Terrorism*).*

*Hanya Terorisme negara yang mempunyai kapabilitas untuk melakukan tindakan teror yang didukung oleh fasilitas negara, berupa dukungan anggaran yang besar, didukung pula oleh organisasi intelijen dan menggunakan mesin propaganda resmi Pemerintah. Jadi operasi itu telah disiapkan dengan matang dengan sasaran jangka pendek, dengan maksud dan tujuan adalah sebagai berikut :*

*Untuk membangkitkan kebencian rakyat Amerika dan sekutunya terhadap umat islam yang diberi labeling "Teroris".*

*Membangun opini global tentang adanya musuh bersama yang harus diperangi, seperti ucapan Bush yang terkenal beberapa saat setelah terjadinya peristiwa 11 september 2001, "If You are not with us, You're against us"*

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku semua ini adalah Amerika sendiri. Mengapa demikian ? Sejarah telah membuktikan bahwa terorisme negara pernah dilakukan oleh Hitler di Jerman, Stalin di Uni Soviet, Mussolini di Italia, juga Pol Pot di Kamboja. Amerika sepanjang sejarahnya telah melakukan apa yang disebut dengan terorisme negara ini di luar negaranya sendiri, seperti di Haiti (1915), Kolombia (1960-sekarang), Angola, Chad, Afrika selatan, Somalia (1978-1990), Cuba (1959-sekarang), Costa Rica (1950-1975), Republik Dominika (1963-1966), Chili (1964-1973), Vietnam (1969-1975), Indonesia (1957, 1960-1965) dan Argentina (60an-80an).

Jerry berani mengatakan demikian tentu saja dengan alasan-alasan yang kuat. Menurutnya semua peristiwa dapat terjadi karena sistem keamanan (*Security System*) di gedung Pentagon di sengaja tidak beraksi atau memang terjadi pembiaran. Peristiwa 11 September dilakukan oleh jaringan yang rapi dan canggih. Jaringan yang rapi dan canggih itu didukung beberapa fakta sebagai berikut :

- a. Bagaimana mungkin CNN dapat memadukan semua perangkat kamera begitu cepat sehingga mereka bisa mengabadikan seluruh

kejadian dalam bentuk tayangan langsung. Ini berarti CNN telah menerima informasi terlebih dahulu dari jaringan teroris yang rapi dan canggih,

- b. Gedung pentagon dihantam sebuah misil peluru kendali bukan oleh pesawat American Airlines nomor penerbangan 77. Artinya jaringan teroris yang rapi dan canggih selain mempunyai peluru kendali, tetapi mampu mengambil alih rute penerbangan American Airlines no.77.
- c. Kobaran api yang terus menerus berasal dari bawah reruntuhan yang jelas bukan berasal dari bahan bakar (jet Fuel). Kalau begitu kobaran api itu disebabkan oleh apa ? Dari keterangan yang didapat dikatakan kemungkinan dipasangnya bahan peledak pada titik titik utama di seluruh struktur gedung itu. Hal ini dikatakan sendiri antara lain oleh petugas pemadam kebakaran yang mengatakan bahwa dia mendengar suara ledakan ditiap tingkat. Jadi jelas gedung itu diruntuhkan dengan sengaja.

Dalam bagian lain bukunya Jerry mengatakan bahwa Prosedur Standar Sistem Keamanan di AS sudah baku. Begitu ada pesawat yang keluar dari jalur yang telah ditentukan, maka secara otomatis dan spontan Angkatan Udara AS segera meluncurkan jet jet tempurnya untuk melakukan penyergapan. Jika demikian lantas siapa yang memerintahkan agar Angkatan Udara AS “Tetap di tempat” pada tanggal 11 September itu ? Masih banyak fakta kejanggalan lain yang tidak mungkin dibahas semua di sini termasuk fakta bahwa pada hari H itu tidak ada orang Yahudi yang masuk kerja, seolah olah mereka sudah tahu bahwa akan ada kejadian tersebut.

## **B. Hukum Internasional dan pengaruhnya terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Saudi Arabia.**

Sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang penegakan Hukum Internasional di Arab Saudi, perlu ditegaskan bahwa sudah diketahui oleh umum Saudi Arabia dikenal sebagai satu satunya negara yang menerapkan syariat Islam secara menyeluruh dalam mengatur kehidupan hukum di negaranya. Saudi dipilih sebagai obyek kajian berdasarkan alasan tersebut. Namun ada alasan penting lainnya , yaitu berlakunya hukum Internasional di Saudi , sehingga timbul pertanyaan bagaimanakah kelanjutan dari penegakan Syariat Islam di Saudi setelah datangnya Hukum Internasional ? Tulisan ini diambil dari sebuah buku yang menarik yang berjudul “**Saudi di Mata Seorang Al;Qa’idah**” yang ditulis oleh **Abu Muhammad Al-Maqdisi**. Al-Maqdisi membahas secara menarik bagaimanakah praktek Penerapan Syari’at Islam di Kerajaan Arab Saudi. Hal ini disebabkan bahwa dalam kenyataannya saat ini sekularisme juga merambah bumi para nabi ini. Arab Saudi yang identik dengan Islam ternyata terjebak dalam menjalankan hukum selain Islam, semua ini disebabkan justru karena keterikatannya dengan aturan aturan hukum Internasional sejak Saudi bergabung dengan Induk Organisasi Internasional yang bernama Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)

Saudi merupakan salah satu negara anggota PBB. PBB ini memiliki Lembaga Pengadilan Utamanya yang dinamakan Mahkamah Internasional (*International Court of justice*) . Dalam Pasal 92 Piagam PBB (*Charter of The United Nations*) ditegaskan bahwa Mahkamah ini melaksanakan kewenangannya sesuai dengan aturan yang paling mendasar, yang merupakan bagian dari Piagam PBB yang diimani,

diterima , dihormati dan diakui oleh setiap negara yang bergabung dengan PBB.

Satu hal yang pasti bahwa para hakim yang bertugas di Mahkamah Internasional ini bukanlah para hakim muslim yang paham syariat, sebagaimana ditegaskan dalam ayat (2) aturan Mahkamah Internasional adalah dari kalangan para pakar Hukum perundang-undangan yang diakui kredibilitasnya dalam masalah perundang undangan internasional. Sedangkan keputusan dan penyelesaian dalam persengketaan berdasarkan pada kehendak mayoritas para pembuat Undang undang.

Di dalam poin poin Piagam PBB terdapat penegasan bahwa Majelis Umum memiliki wewenang untuk memecat setiap pihak yang dianggap melanggar landasan landasan piagam tersebut, dan setiap negara anggota PBB mempunyai hak untuk berlindung dan berhukum kepada Mahkamah Internasional. Lebih dari itu setiap negara anggota juga telah berjanji untuk selalu tunduk kepada hukum hukum mahkamah tersebut dalam kasus apapun yang melibatkannya sebagai salah satu pihak yang bersengketa. Hal ini ditegaskan dalam **Pasal 94 ayat (1) Piagam PBB** sebagai berikut :

*Each member of the United Nations undertakes to comply with the decision of the International Court Of justice in any case to which it is a party.*

Banyak orang terheran heran atas sikap Pemerintah Arab Saudi ini, juga negara negara lainnya yang mengaku Islam. Bagaimana mereka bisa menyerahkan kendali, nasib masa depan negara negaranya, takhta takhtanya dan rakyatnya, agar dihukumi diantara mereka menurut apa yang mereka kehendaki. Sesungguhnya bentuk ketundukan yang total terhadap orang orang Nasrani dan Yahudi yang menguasai organisasi

tersebut tidak bisa dibenarkan, baik dari sudut pandang harga diri ke Araban maupun dari sisi Islam sebagai agamanya. Barang siapa melepaskan diri dari Aqidahnya, maka harga diri dan kehormatan sudah tidak begitu berarti baginya.

Dalam Al-Qur'an, Surat **An-Nisa' ayat 60** Allah berfirman yang artinya

*“Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada Taghut<sup>16</sup>, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari taghut. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh jauhnya.*

Dari penjelasan Surat Annisa' ayat 60 tersebut di atas jelaslah bahwa Saudi yang mengaku bertauhid ini- Berhukum kepada Mahkamah Internasional dan beriman kepada undang undang-nya. Saudi telah menyatakan tunduk kepadanya, tidak kafir terhadapnya, tidak berlepas diri atau menjauh darinya, padahal tunduk hanya kepada Allah dan ingkar terhadap taghut merupakan syarat sahnya tauhid dalam Islam.<sup>17</sup>

Sebagaimana diketahui, bahwa undang undang yang dijadikan pijakan oleh PBB bukan Syari'at Islam. PBB memiliki aturan tersendiri berupa undang undang internasional yang sangat terkenal. Kaidah kaidah dan sumber sumber undang undang Mahkamah Internasional merupakan sumber sumber dan kaidah kaidah undang undang/Hukum Internasional itu sendiri. Silahkan rujuk pengumuman akan landasan landasan Undang

---

<sup>16</sup> Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya, “ayat ini mencela orang yang berpaling dari Al-Kitab dan As-Sunnah, dan justru mereka ber-hukum kepada selain keduanya yang berupa kebatilan. Itulah yang dimaksud dengan taghut di sini. Sementara Asy-Syanqithi berkata dalam tafsirnya Adhwa'ul Bayan, “Dan setiap perujukan hukum kepada selain syari'at Allah, maka itu adalah perujukan hukum kepada Taghut.

<sup>17</sup> Abu Muhammad Al-Maqdisi, **Saudi Di Mata Seorang Al-Qa'idah**. Solo : Jazera, 2005,hal.81.

Undang Internasional yang berkaitan dengan hubungan-hubungan persahabatan antar negara, yang muncul dengan keputusan Majelis Umum PBB Nomor 5652 Tahun 1970, pada saat yang sama kita periksa firman Allah S.wt. dalam Surat Al-Mujadilah ayat 22 sebagai berikut :

*Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka.*

Undang-undang Internasional bermaksud mengikat seluruh masyarakat dunia, baik yahudi, nasrani, hindu, budha, animisme, dinamisme dan juga Islam. Dengan ikatan-ikatan yang dibangun di atas landasan kasih sayang, persahabatan dan persaudaraan, undang-undang internasional menganggap setiap peperangan yang bukan bela diri yang dibenarkan untuk melindungi jiwa atau bukan sebagai pelaksanaan resolusi organisasi internasional yang bersifat kepentingan dunia maka dianggap sebagai penganiayaan yang diharamkan serta dianggap oleh undang-undang sebagai kriminal terbesar. Oleh karena itu kata Maqdisi, Kerajaan Arab Saudi telah menggabungkan diri dan menandatangani atas perjanjian pelarangan perang (Invasi) pada tanggal 10 Desember 1931. Pada kenyataan sekarang Saudi dan negara-negara lainnya tunduk dan patuh kepada taghut internasional menetapkan secara jelas keimanan total mereka atas kekafiran yang nyata ini (yaitu pengharaman perang ofensif) dan yang lainnya yang bertentangan dengan akidah tentang perlunya berjihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang murtad. Jadi ini menyangkut masalah krusial; *mengharamkan apa yang Allah halalkan serta mengharamkan apa yang Allah haramkan.*

Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata di dalam Kitabbut Tauhid : “Barang siapa yang menaati ulama

dan umara dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka dia itu telah menjadikan orang orang alimnya dan rahib rahib mereka sebagai rabb selain Allah (baca surat **At-Taubah ayat 31**).

Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh Maqdisi terhadap PBB dan Piagamnya, terdapat bukti bukti bahwa :

PBB adalah organisasi internasional yang tunduk kepada pengaruh Yahudi. Siapapun yang merujuk seksi seksi, administrasi serta nama orang orang yang mengelolanya tentunya dia akan mengetahui hal ini secara meyakinkan;

- a. PBB lah yang telah mengkoordinasi pembagian Palestina pada tahun 1947;
- b. PBB lah organisasi internasional yang selalu menjaga dan melindungi kepentingan negara negara besar dengan hak vetonya;
- c. Penghinaan PBB, sekretariatnya dan organisasi underbownya terhadap islam dan Syari'at Al-Qur'an sangat jelas;
- d. Pembuatan hukum menandingi Allah atas hal hal yang tidak Dia Izinkan dan tanpa dasar Syar'I;
- e. Persamaan hak hak secara mutlak antara pria dan wanita;
- f. Menghormati komitmen komitmen yang muncul dari janji janji itu dan undang undang internasional;
- g. Rela dan tunduk kepada hukum hukum yang menuntut persamaan dan hidup bersama orang orang kafir dari bermacam macam negara, pemerintahan dan agama;
- h. Mencari agama Mitsaq (aturan piagam), dan undang undangnya;
- i. Tidak membedakan dalam masalah hak atas dasar agama, dll.

Hal hal diatas ini bersesuaian dengan firman Allah dalam **Surat Muhammad ayat 25-26** yang artinya :

*“Sesungguhnya orang yang kembali ke belakang (kepada kekafiran) sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan telah menjadikan mereka mudah (berbuat dosa) dan memanjangkan angan angan mereka. Yang demikian itu dikarenakan karena sesungguhnya mereka (orang orang Munafik) itu berkata kepada orang orang yang benci kepada apa yang telah Allah turunkan (yaitu orang orang Yahudi): **Kami akan mematuhi kalian dalam beberapa urusan**, sedangkan Allah mengetahui rahasia mereka.*

**Pengaruh Hukum Internasional** terhadap penegakan Syari’at Islam di Saudi **juga nampak dalam penerapan Hukum Pidana Islam**, sebab dalam kaitannya dengan ketentuan pidana ini Saudi menerapkan dua aturan/hukum yang berbeda, yaitu hukum pidana untuk masyarakat awam (diberlakukan hukum Islam) sedangkan hukum pidana untuk orang orang asing, korps diplomatik, duta besar dan sebagainya dibuatkan aturan khusus. Lebih lebih dalam Hukum Internasional orang orang asing terutama utusan utusan negara mempunyai hak kekebalan hukum yang membedakannya dengan warga biasa.

Sebagai contoh, salah satu unit Dinas Amar Makruf Nahi munkar telah menangkap empat orang suster dan dua orang laki laki dari Inggris yang semuanya bekerja di Rumah Sakit Spesialis Riyadh. Mereka ditangkap dalam keadaan mabuk dan dengan barang bukti khamer. Sulthan-Gubernur Riyadh kala itu dengan segera menulis taqrir (surat pemulangan). Namun kemudian direktur Rumah sakit tersebut melayangkan surat pemberitahuan di dalamnya disebutkan bahwa tiga orang dari para suster itu kontrak kerjanya akan habis setengah tahun lagi, sedangkan yang satu lagi akan habis dalam beberapa hari lagi. Akhirnya keputusan pemulanganpun ditangguhkan.

Yang tak kalah menariknya dalam membicarakan Saudi dan Hukum Internasional ini adalah sikap Saudi terhadap Perjanjian Internasional tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Perlu diketahui bahwa delegasi Saudi di PBB pada Tahun 1948 berada dalam posisi sulit ketika **Universal declaration of Human Rights** dideklarasikan. Deklarasi sedunia tentang HAM ini diakui oleh Majelis Umum PBB dengan kesepakatan hampir seluruhnya, yaitu 48 negara menyuatkan setuju, 0 (nol) negara menolak, 3 negara tidak hadir dan 8 negara abstain, yaitu 6 negara komunis ditambah Saudi dan Afrika selatan.

Alasan Saudi enggan menyuarakannya adalah, dalam Deklarasi tersebut terdapat teks yang secara gamblang menegaskan “*Bahwa manusia memiliki kebebasan untuk mengubah agama dan keyakinannya*”, sehingga Saudi yang mengklaim dirinya sebagai Negara Islam terbentur dengan teks yang vulgar ini. Di sisi lain Saudi juga tidak melakukan penentangan. Padahal jelas bahwa dalam Syari’at Islam setuju dengan teks itu adalah kafir karena sama saja dengan membolehkan murtad bagi orang Islam. Namun sikap diam dan tidak menentang juga merupakan kekafiran, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an **Surat An-Nisa’ ayat 140** yang artinya ;

*”Dan sesungguhnya Allah telah menurunkan di dalam Al-Qur’an bahwa bila ayat Allah diingkari dan diperolok olokkan, maka janganlah kamu duduk beserta mereka sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain Karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian) tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam.*

Apabila HAM membicarakan persamaan hak antara lelaki dan perempuan itu kelihatannya adil, namun bagi Islam Allah Swt. Menetapkan hukum hukum itu dengan ilmu dan hikmahnya dan Dia memutuskan dengan hal hal yang di dalamnya terdapat perbedaan antara laki laki dan wanita seperti warisan, kesaksian ,masalah kepemimpinan dan sebagainya. Dalam Surat **Al-An'am ayat 121** ditegaskan tentang bagaimana hukum ketaatan pada orang orang kafir itu sebagai berikut :

*“Sesungguhnya setan itu membisikkan kepada kawan kawannya agar mereka membantah kamu, dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang orang yang musyrik.*

Selain apa yang telah dikemukakan di atas nampaklah bahwa Saudi Arabia yang mengklaim diri sebagai Negara Islam ternyata tidak berbeda dengan negara-negara lain, yaitu Syari'at Islam tidak dapat ditegakkan secara Kaffah (utuh) karena mendapatkan tekanan tekanan dari Ketentuan ketentuan Hukum Internasional yang secara tegas dan nyata telah merusak tatanan tatanan Islam yang sebelumnya telah diterapkan di Saudi Arabia. Organisasi Internasional yang semestinya merupakan wadah untuk membicarakan kepentingan bersama demi perdamaian masyarakat Internsional ternyata telah dipakai oleh Negara Negara adi daya sebagai alat kepentingan politik

Bagaimana sebenarnya prinsip hubungan internasional dalam Islam? Dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya :

*“Wahai manusia sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa bangsa dan bersuku suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Melihat.*

Jadi jelas dalam Surat Al-Hujurat ayat 13 Allah menghendaki bahwa diantara manusia (yang berasal dari seorang laki laki dan seorang wanita, maksudnya Adam dan Hawa) itu sangat dianjurkan saling kenal mengenal, saling kerja sama saling tolong menolong. Namun ditegaskan di dalam ayat itu bahwa manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang bertakwa. Jadi dapat ditegaskan di sini Islam tidak melarang kerja sama internasional, hanya saja bila dihubungkan dengan ayat tersebut yang membedakan manusia itu mulia atau tidak di sisi Allah hanyalah karena ketakwaannya. Maka jelas disini jika kerjasama itu dilakukan antara orang orang yang sama sama bertakwa, maka jelas itulah kerjasama yang diridloi Allah, karena berarti kerjasama itu didasarkan pada Hukum/Syari'at Allah. Namun yang terjadi dalam kenyataan memang sebagian besar manusia di dunia ini telah jauh dari Syari'at Allah. Sehingga kerjasama itu sulit diwujudkan.

Berdasarkan hal hal di atas, dalam Bab selanjutnya ini akan dibahas tentang bukti bahwa Islam sebenarnya merupakan sumber terpenting dari Dasar Dasar Hukum Internasional.